



Peran PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Dalam Program Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2024

Fadhila Rania Rakhmadanti, Ruhadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi Artikel

Keyword: *Role of PLKB, Stunting, Stunting Reduction Program, Kramat Village.*

ABSTRAK

Stunting merupakan salah satu permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama. Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, di mana BKKBN menjadi koordinator utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat, Kabupaten Kudus, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan institusionalis. Sumber data menggunakan sumber primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLKB memiliki peran penting sebagai penghubung antar lembaga, pelaksana sosialisasi dan edukasi, pelaksana pendampingan, serta pemantau lapangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kendala teknis di lapangan. Diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pelatihan berkala bagi kader untuk memperkuat upaya percepatan penurunan *Stunting*.

Kata Kunci : Peran PLKB, *Stunting*, Program Percepatan Penurunan Angka *Stunting*, Desa Kramat

ABSTRACT

Stunting is one of the serious problems in human resource development in Indonesia. This condition is characterized by growth disorders in children due to chronic malnutrition that lasts for a long time. The Indonesian government has issued Presidential Regulation No. 72 of 2021 on Accelerating the Reduction of *Stunting*, in which Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serves as the main coordinator. This study aims to determine the role of Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) in the program to accelerate the reduction of *Stunting* rates in Kramat Village, Kudus District, as well as to identify the obstacles faced in the implementation of the program. The method used is qualitative with an institutionalist approach. Data sources include primary and secondary sources, with data collection techniques involving interviews, observations, and documentation. Validation techniques included source triangulation and technique triangulation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusions. The research findings indicate that PLKB play a crucial role as intermediaries between institutions, implementers of socialization and education, implementers of accompaniment, and field monitors. However, challenges include budget constraints, lack of community understanding, and technical difficulties in the field. Enhanced cross-sectoral collaboration and regular training for cadres are needed to strengthen efforts to accelerate the reduction of *Stunting*.

Keyword : Role of PLKB, *Stunting*, *Stunting reduction program*, Kramat Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut *welfare state* atau negara kesejahteraan, di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang di antaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV tersebut, maka Negara Indonesia didirikan untuk kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus, mendapatkan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi.

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 tersebut, maka pemerintah berupaya menyelenggarakan program pembangunan yang berkelanjutan, berencana dan terarah. Salah satu pembangunan yang terencana untuk menyiapkan generasi yang kuat di masa depan adalah pembangunan kesehatan, hal ini karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, pembangunan kesehatan akan terintegrasi dengan pembangunan nasional secara menyeluruh (Muthia & Yantri, 2019). Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat saat ini adalah tingginya angka *Stunting* yang berdampak pada kualitas hidup dan masa depan anak-anak Indonesia. Penurunan angka *Stunting* tidak hanya menjadi isu kesehatan semata, tetapi juga merupakan isu politik dan kebijakan publik yang terkait dengan peran negara dalam memenuhi mandat konstitusionalnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Penelitian ini berfokus pada dua objek kajian, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, penelitian menitikberatkan pada peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak BKKBN yang bertugas secara langsung mendampingi

masyarakat dalam pelaksanaan program. Sementara itu, dari sisi eksternal, penelitian mencakup kajian terhadap kebijakan publik yang relevan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan *Stunting*.

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengaitkan dengan teori peran, diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya dalam bukunya Elit Pribumi Bengkulu, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Penulis juga menggunakan teori kebijakan publik. Kebijakan Publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah (Eko Handoyo, 2012). Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, (Thomas R. Dye, 2002) Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan UNICEF (2020) *Stunting* merupakan kondisi perkembangan anak balita yang gagal karena adanya kekurangan gizi kronis, adanya faktor rendahnya stimulus psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). *Stunting* adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang kurang dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Anak *Stunting* memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Penyebab *Stunting* antara lain, kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan, asupan gizi anak saat

masih berusia kurang dari 2 (dua) tahun tidak tercukupi, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan (Kemenkes RI).

Upaya percepatan penurunan *Stunting* telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Tim percepatan penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, disusunlah rencana aksi nasional melalui Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021- 2024. Berangkat dari hal itu, dalam mendukung program Percepatan Penurunan Angka *Stunting*, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (TPPS). TPPS dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Di tingkat pusat, wakil presiden RI berperan sebagai ketua tim pengarah sedangkan BKKBN sebagai ketua pelaksana program. Pada tingkat desa TPPS menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah dan ketua pelaksana adalah Ketua TP PKK Desa Kramat. TPPS Desa beranggotakan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Bidan Desa, Sekretaris Desa, Kader PKK dan Kader Posyandu.

BKKBN Kabupaten Kudus menugaskan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di setiap desa, termasuk di Desa Kramat, untuk menjadi pelaksana lapangan dalam program percepatan penurunan angka *Stunting*. PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah Pegawai BKKBN yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat ditingkatan Desa/ Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Jabatan

Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencanaran, tugas PLKB adalah 1) Pencatatan dan pelaporan, 2) Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan 3) Pelayanan. Artinya PLKB bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan di tingkat desa, seperti pendataan keluarga berisiko *Stunting*, pendampingan kepada ibu hamil dan balita.

Pada tahun 2023, angka *Stunting* di Kabupaten Kudus mencapai 15,7%, menurut data terbaru dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). Angka ini masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh *Stunting* terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan kesehatan jangka panjang anak. *Stunting* tidak hanya menghambat pertumbuhan anak secara fisik, tetapi juga berpotensi menurunkan kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa. Menyadari pentingnya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan target yang ambisius, yaitu menurunkan angka *Stunting* hingga 4% pada akhir tahun 2023.

Pada tahun 2024, angka *Stunting* di Kabupaten Kudus berhasil menurun menjadi 3,77%. Capaian ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif lintas sektor yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, melibatkan berbagai pihak seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pemanfaatan data yang akurat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Selain itu, keterlibatan aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di tingkat desa dalam pendampingan keluarga berisiko *Stunting* turut berkontribusi besar terhadap penurunan angka *Stunting*.

Desa Kramat merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai percontohan Kampung KB di Kabupaten Kudus. Kampung KB sendiri merupakan suatu usaha pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat. Kampung KB dirancang sebagai salah satu strategi untuk mendukung Nawacita dalam agenda prioritas ke 3, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat ketahanan

daerah dan desa dalam kerangka kesatuan” (Restiyani dkk, 2019). Di Desa Kramat, pelaksanaan program-program BKKBN seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) telah berjalan dengan cukup baik. Selain itu, capaian akseptor KB di desa ini juga menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih Desa Kramat sebagai lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan institusionalis. Penelitian dilakukan di Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran PLKB dalam program percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat

Pertama, sebagai penghubung antar lembaga, Dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka *Stunting* di tingkat desa, PLKB memiliki peran penting sebagai penghubung antar lembaga. Di Desa Kramat, PLKB menjadi aktor yang menjembatani koordinasi antara BKKBN Kabupaten Kudus, Pemerintah Desa, PKK, Posyandu, dan Puskesmas. Peran ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah fasilitasi Rembug *Stunting* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa. Melalui rembug ini, PLKB membantu menyusun strategi dan langkah kolaboratif yang disesuaikan

dengan kondisi spesifik desa. Koordinasi ini penting karena program percepatan penurunan *Stunting* tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai lembaga. Di lapangan, PLKB juga kerap mengatur jadwal kegiatan bersama kader dan perangkat desa agar pelaksanaan program berjalan efisien. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, pengumpulan data, serta pemantauan dan pendampingan keluarga yang berisiko *Stunting*. PLKB menjadi penghubung informasi dan tindakan antara tingkat kabupaten dan pelaksana teknis di desa.

Berdasarkan teori peran menurut Soerjono Soekanto, PLKB menjalankan *expected role*-nya, yakni peran yang diharapkan oleh masyarakat dan ditetapkan secara normatif melalui kebijakan, seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. PLKB diharapkan mampu menjadi penghubung yang menjembatani berbagai pihak untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan penurunan *Stunting* di desa. Keterlibatan aktif PLKB dalam rembug *Stunting* maupun pertemuan koordinasi menunjukkan bahwa PLKB tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memenuhi peran normatif yang ditetapkan dalam struktur kelembagaan.

Menurut pandangan penulis, peran PLKB sebagai penghubung antar lembaga sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan lapangan dan kebijakan pusat. PLKB tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor yang membangun sinergi lintas sektor di desa. Koordinasi yang dilakukan PLKB melalui rembug *Stunting* dan forum-forum kolaboratif lainnya mampu mengintegrasikan program dan memperkuat komitmen berbagai pihak terhadap pencegahan *Stunting*. Tanpa peran ini, potensi terjadinya tumpang tindih program dan lemahnya partisipasi antar lembaga akan lebih besar.

Kedua adalah pelaksana kegiatan sosialisasi, berdasarkan hasil penelitian Pelaksana Tugas Keluarga Berencana bekerja dari hulu ke hilir sebagai. Artinya, PLKB melakukan pencegahan *Stunting* dimulai dari

remaja, wadah yang digunakan yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja, risiko *Stunting* dapat disosialisasikan kepada kelompok yang lebih muda. Oleh karena itu, sebagai orang tua masa depan, kaum muda memahami risiko beralih ke kehidupan keluarga melalui gaya hidup sehat dan pola makan seimbang, yang dapat mencegah pertumbuhan terhambat sejak dini. Pusat Informasi dan Penyuluhan Kepemudaan merupakan organisasi yang didirikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang memiliki misi menyebarluaskan informasi tentang masalah kepemudaan. Pusat Informasi dan Nasehat Kepemudaan merupakan wadah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kaum muda dalam program Persiapan Hidup Keluarga serta informasi dan nasehat Keluarga Berencana bagi remaja dan kegiatan lainnya. Usia Perkawinan, kecakapan hidup (*life skill*), layanan konseling, rujukan, pengembangan dan dukungan jaringan, dan kegiatan lain berdasarkan minat dan karakteristik remaja.

Selanjutnya, dalam rangka pencegahan angka *Stunting*, PLKB mendampingi keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Misalnya, mendorong pasangan untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan hamil. Sebelum kelahiran seorang anak, yaitu ketika seorang ibu atau pasangan usia subur ingin menikah, kesehatan mereka harus diperiksa. Banyak wanita Indonesia yang hamil pada saat belum benar-benar siap sehingga kemungkinan anaknya akan mengalami *Stunting*. Oleh sebab itu, sasaran sosialisasi kesehatan yang diselenggarakan oleh BKKBN tidak hanya untuk orangtua balita yang anaknya mengalami *Stunting*, tetapi juga untuk calon ibu agar dikemudian hari anak yang dilahirkan tidak mengalami *Stunting*.

Upaya BKKBN dalam menurunkan angka *Stunting* dilakukan melalui metode sosialisasi, yaitu berupa edukasi pencegahan dan penanganan *Stunting* melalui kelas ibu

hamil serta pendampingan bagi orangtua yang anaknya mengalami *Stunting*. Sosialisasi ini mencakup edukasi tentang pola hidup sehat, pentingnya makanan bergizi, serta pola asuh yang tepat untuk mencegah dan menangani *Stunting*. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah belajar bersama dalam kelompok secara tatap muka dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang kesehatan, seperti bidan, pegawai BKKBN, serta dari puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai pengaturan gizi selama kehamilan guna mencegah terjadinya *Stunting*, sekaligus memberikan edukasi kepada orangtua yang anaknya mengalami *Stunting* agar mereka dapat menerapkan pola makan dan perawatan yang lebih baik bagi anaknya.

Sosialisasi terkait *Stunting* merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan *Stunting* (Nurul dkk, 2022). Hal ini senada (Kemenkes RI, 2018) yang menyatakan bahwa melalui pendidikan yang ditunjukkan kepada ibu dalam perubahan perilaku peningkatan kesehatan dan gizi keluarga. Dalam hal ini, BKKBN berperan sesuai dengan *Expected Role* menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran ini sering kali tercermin dalam regulasi atau peraturan, yang menetapkan tanggung jawab formal bagi pemegang peran. BKKBN menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia. Dalam program ini, BKKBN berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana utama dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting*, sosialisasi ini merupakan bentuk peran yang sudah seharusnya dilakukan oleh BKKBN sesuai dengan tugasnya dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak.

Dalam pandangan penulis, Sosialisasi yang diadakan oleh BKKBN ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman ibu hamil serta orangtua balita mengenai berbagai aspek penting dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*. Dengan meningkatnya pengetahuan, ibu hamil dapat lebih memahami pentingnya asupan gizi yang cukup dan pemeriksaan kehamilan secara

berkala, sementara orangtua dari anak *Stunting* memperoleh wawasan mengenai intervensi gizi dan pola asuh yang tepat. Kesadaran ini diharapkan dapat berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku orangtua dalam menjaga kesehatan anak, sehingga membantu percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat.

Ketiga, membentuk TPK (Tim Pendamping Keluarga). PLKB membentuk tim khusus yang bernama TPK (Tim Pendamping Keluarga) di setiap desa atau kelurahan. Tim Pendamping Keluarga (TPK) beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur Bidan, Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB). Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak yang mendeteksi dan mendampingi keluarga sasaran yaitu; calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita 0-59 bulan. Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (TPPS) berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, dan pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan. Tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko *Stunting* sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*. Selain itu, tim pendamping juga harus dapat melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan pendampingan sebagai bagian dari survailans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan yang dibutuhkan berdasarkan data tersebut.

Setelah melakukan pengambilan data dan mengidentifikasi kasus *Stunting* di Desa Kramat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai membekali Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan keterampilan untuk mendeteksi secara dini berbagai faktor risiko pada anak-anak yang mengalami *Stunting*. Dalam menjalankan tugasnya, TPK bertanggung jawab untuk melakukan

penyuluhan secara rutin, memfasilitasi pelayanan rujukan bagi keluarga berisiko *Stunting*, serta membantu dalam proses penerimaan program bantuan sosial. Sebagai bagian dari upaya pemantauan, TPK secara berkala mengunjungi rumah anak-anak yang mengalami *Stunting* setiap bulan guna memantau perkembangan kesehatan dan status gizi mereka.

Dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting*, Puskesmas berperan dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) dengan memberikan dukungan dana serta memastikan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak berisiko *Stunting*. Di Desa Kramat, PMT dilaksanakan melalui Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal, yang bertujuan untuk menyediakan asupan gizi seimbang bagi balita yang mengalami *Stunting*. Program ini mengandalkan bantuan dari pemerintah desa, puskesmas, dan pemerintah daerah, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, yang bergotong royong dalam proses memasak dan menyiapkan makanan tambahan.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan di dapur gizi ini dilakukan secara kolektif dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah dijangkau. Makanan yang disiapkan meliputi berbagai olahan bergizi tinggi seperti sup sayuran, nugget jagung, puding buah, serta aneka masakan berbasis ayam dan ikan, yang kaya akan protein, vitamin, dan karbohidrat. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan setiap hari dan diberikan langsung kepada anak-anak yang mengalami *Stunting* di Desa Kramat dan desa-desa sekitarnya. Pelaksanaan program PMT ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan hingga terdapat penurunan kasus *Stunting* yang signifikan di wilayah tersebut.

Kerjasama berbagai *stakeholder* yaitu BKKBN, PKK, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penurunan angka *Stunting* menunjukkan bahwa BKKBN telah berhasil berperan sebagai koordinator pelaksana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia. Dari perspektif

kebijakan publik, implementasi program ini mencerminkan proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis pada kolaborasi lintas sektor, yang sejalan dengan konsep *policy network* dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Rhodes (1997). Konsep ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dibuat dan dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang memiliki peran dalam proses kebijakan.

Kebijakan percepatan penurunan angka *Stunting* tidak hanya dijelaskan pada peraturan presiden No.72 tahun 2021, tapi juga didukung dengan kebijakan-kebijakan berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka *Stunting* di Indonesia semestinya dapat menjadi rendah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa

Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a). bayi dan balita; b). remaja perempuan; dan c). ibu hamil dan menyusui.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sejalan dengan ciri umum kebijakan publik menurut Anderson (dalam Abidin 2006:41) *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials*. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

Pendapat penulis terhadap implementasi pemantauan rutin dan pemberian makanan tambahan di Desa Kramat menunjukkan bahwa BKKBN telah menjalankan peran koordinatifnya secara aktif dan adaptif. Pendekatan door to door oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi strategi yang tepat dalam menjangkau langsung keluarga berisiko *Stunting*, sekaligus membangun kedekatan emosional agar pendampingan lebih efektif. Di sisi lain, program PMT melalui Dapur Gizi Keluarga mencerminkan upaya kolaboratif yang memanfaatkan potensi lokal, baik dari segi bahan pangan maupun keterlibatan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak, tetapi juga memberdayakan komunitas desa secara kolektif. Dalam perspektif kebijakan publik, keterpaduan program ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan *Stunting* bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan hasil

dari sinergi lintas sektor yang saling mendukung. Oleh karena itu, program ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, baik dari segi keberlanjutan, kualitas layanan, maupun cakupan sasaran, agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

Pertama, anggaran terbatas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BKKBN Kabupten Kudus memiliki hambatan pada keterbatasan alokasi anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2024 tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memiliki alokasi dana untuk pembinaan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Alhasil kegiatan yang dilaksanakan di desa agak terhambat karena mengandalkan dana dari desa itu sendiri. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan kader di tingkat desa, sehingga kader BKB (Bina Keluarga Balita) tidak mendapatkan pembekalan yang memadai dalam mendampingi keluarga berisiko *Stunting*. Ketika sumber daya finansial terbatas, pelaksanaan program bergantung pada inisiatif dan kemandirian pemerintah desa serta organisasi masyarakat seperti PKK dan Posyandu. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi penyediaan makanan tambahan bagi anak *Stunting*, sehingga pelaksanaan program sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah desa atau PKK.

Keterbatasan anggaran ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), di mana salah satu karakteristik utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah besarnya alokasi sumber daya finansial. Menurut mereka, sumber daya keuangan yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlangsungan program, termasuk dalam aspek operasional, pelatihan tenaga pelaksana,

serta distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran. Minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya anggaran tidak hanya membatasi jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi kader, tetapi juga menghambat penyediaan bantuan makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami *Stunting*.

Dalam pandangan penulis, keterbatasan alokasi anggaran dalam implementasi program percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu kebijakan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang memadai. Jika tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan secara berkelanjutan, maka efektivitas program dapat menurun, bahkan berisiko terhenti. Selain itu, meskipun pemerintah desa dan organisasi masyarakat seperti PKK telah berupaya menutupi kekurangan dana melalui swadaya dan inisiatif lokal, hal ini bukan solusi jangka panjang yang dapat diandalkan. Lebih lanjut, perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah. Jika pemerintah daerah tidak mendapatkan anggaran yang cukup dari pusat, mereka harus memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya lokal untuk mendukung program ini.

Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Stunting* dan pencegahannya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BKKBN dalam implementasi program ini. Beberapa orang tua menolak membawa anak-anak mereka ke posyandu untuk diperiksa karena menganggap *Stunting* sebagai sesuatu yang memalukan atau buruk. Bahkan, mereka enggan menerima kunjungan TPK (Tim Pendamping Keluarga) ke rumah mereka untuk memeriksa kondisi anak. Padahal, *Stunting* dapat dicegah jika faktor risikonya diatasi lebih awal melalui intervensi gizi dan pola asuh yang tepat. Kondisi psikologis orang tua yang memiliki anak *Stunting* di Desa Kramat menunjukkan adanya perasaan malu, minder, serta kecenderungan menutup diri dari lingkungan sekitar. Hal ini

dapat terlihat dari hasil wawancara serta absensi kehadiran orang tua dalam kegiatan posyandu yang cenderung rendah. Beberapa orang tua merasa enggan berpartisipasi karena anak mereka mendapatkan perhatian lebih dari tenaga kesehatan, yang menyebabkan anaknya dibedakan dari anak-anak lain yang dianggap normal. Perasaan ini semakin memperkuat stigma negatif terhadap *Stunting* dan menghambat upaya pencegahan serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan.

Sebagian orang tua juga memiliki persepsi yang keliru bahwa *Stunting* hanya terjadi pada keluarga kurang mampu, padahal kondisi ini dapat dialami oleh anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Akibatnya, ketika diberitahu bahwa anak mereka mengalami *Stunting* atau diberikan intervensi berupa bantuan makanan tambahan, mereka merasa tersinggung dan menolak bantuan tersebut. Selain itu, masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap pentingnya pola asuh dan gizi yang seimbang, sehingga edukasi yang dilakukan oleh kader BKB (Bina Keluarga Balita) dan TPK (Tim Pendamping Keluarga) belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Terkait dengan hal-hal tersebut, BKKBN terus berusaha untuk menghilangkan stigma negatif *Stunting* dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa *Stunting* bukan sesuatu yang memalukan, melainkan masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan baik.

Solusi BKKBN untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pendekatan sosial dan kultural. BKKBN bersama PKK dan kader Posyandu berupaya menghilangkan stigma negatif terhadap *Stunting* dengan memberikan edukasi yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal. Edukasi ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk seminar atau penyuluhan formal, tetapi juga melalui diskusi santai dalam kelompok-kelompok kecil seperti arisan ibu-ibu, pengajian, atau pertemuan PKK, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima tanpa terkesan menghakimi.

BKKBN berupaya mengubah perspektif masyarakat dengan menekankan bahwa intervensi bukan untuk memberikan label negatif pada anak atau keluarga, melainkan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

Stunting bukanlah aib melainkan masalah kesehatan yang dapat dicegah dan diatasi jika ditangani sejak dini, dengan memberikan penyuluhan secara intensif serta kader-kader kesehatan dalam menyampaikan informasi yang benar tentang *Stunting* (Fahrur, 2023). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Stunting* dan pencegahannya mencerminkan bagaimana peran BKKBN dalam upaya penurunan *Stunting* di lapangan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Dalam perspektif Teori Peran menurut Soerjono Soekanto, kondisi ini termasuk dalam *actual role* (peran yang sebenarnya), yaitu bagaimana peran BKKBN dan lembaga terkait benar-benar dijalankan serta diterima di masyarakat. Meskipun BKKBN telah menjalankan berbagai program sosialisasi dan pendampingan, masih terdapat resistensi dari sebagian orang tua yang menolak membawa anaknya ke Posyandu karena merasa malu jika anaknya dikategorikan sebagai *Stunting*. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peran ideal dan program yang telah dirancang berjalan, namun di tingkat implementasi masih terdapat hambatan sosial dan budaya yang membuat efektivitas program menjadi terbatas.

Menurut pandangan penulis, *Stunting* bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak yang terhambat, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitifnya, yang dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru tentang *Stunting* sebagai sesuatu yang memalukan harus diluruskan, agar keluarga yang terdampak tidak merasa tersisih atau enggan untuk menerima bantuan serta intervensi yang diberikan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan.

Ketiga, Kendala Teknis. Selain aspek anggaran dan pola pikir masyarakat, kendala teknis juga menjadi faktor yang menghambat kelancaran program percepatan penurunan

angka *Stunting*. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam menjadwalkan kunjungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) ke rumah-rumah sasaran. Tim yang terdiri dari tiga orang harus menyesuaikan jadwal dengan ketersediaan waktu masing-masing, sementara di sisi lain, kunjungan yang dilakukan terkadang berbenturan dengan waktu istirahat atau jam tidur anak balita, sehingga interaksi dengan orang tua menjadi kurang optimal.

Dalam perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto, kendala teknis ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *actual role* (peran yang sebenarnya), yaitu bagaimana peran BKKBN dan para pelaksana program diterapkan dalam realitas di lapangan. Secara ideal, peran BKKBN dalam program percepatan penurunan *Stunting* telah dirancang untuk berjalan secara sistematis dengan dukungan kebijakan dan sumber daya manusia. Namun, dalam implementasinya, terdapat hambatan teknis yang menyebabkan peran tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Kesulitan dalam koordinasi antartetugas, keterbatasan pelatihan kader, serta kendala waktu kunjungan mencerminkan bahwa peran yang dijalankan di lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan peran sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, menurut penulis, diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam mengatasi kendala teknis ini. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi jadwal kunjungan, seperti penggunaan aplikasi atau grup komunikasi berbasis digital agar penjadwalan lebih fleksibel dan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas kader BKB juga harus menjadi perhatian, misalnya dengan memberikan pelatihan rutin yang lebih mendalam agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menyampaikan edukasi kepada

masyarakat. Dengan demikian, kendala teknis yang ada dapat diminimalkan, sehingga program percepatan penurunan *Stunting* dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah memberikan simpulan terkait peran PLKB dalam program percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, PLKB memiliki peran yang sangat penting dalam percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat melalui berbagai langkah. Peran tersebut diwujudkan sebagai penghubung antar lembaga, pelaksana kegiatan sosialisasi, dan membentuk TPK (Tim Pendamping Keluarga) Sebanyak 11 balita yang sebelumnya teridentifikasi mengalami *Stunting* di Desa Kramat telah mengalami peningkatan berat badan dan pertumbuhan yang signifikan hingga tidak lagi masuk dalam kategori *Stunting*. Capaian ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PLKB dalam menjalankan perannya pada program percepatan penurunan angka *Stunting* telah menunjukkan hasil yang positif dan berhasil menurunkan angka *Stunting* di Desa Kramat.
2. Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan program percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Kramat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Stunting* dan pencegahannya, kemudian kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Meskipun demikian, PLKB tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, PKK, dan berbagai *stakeholder* lainnya, serta meningkatkan pendekatan yang lebih persuasif dalam edukasi masyarakat agar program percepatan penurunan *Stunting* dapat berjalan lebih optimal.

Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan rekrutmen politik Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan seleksi seperti ujian atau *fit and proper test* dalam rangkaian pencalonan anggota legislatif, sehingga akan benar-benar didapatkan bakal calon yang kompeten dan berkualitas sehingga meminimalisir pengunduran diri bakal calon anggota legislatif.
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota legislatif untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasinya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota legislatif agar memahami dinamika dalam mengikuti pencalonan anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Nisa (2024). Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Kampung KB. Vol. 2No. 2. Jun 2024
- BKKBN , Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Erlanda, Viona. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Jurnal Aplikasi Administrasi Vol. 26 No. 2 Desember 2023
- Edy S. (2018). Teori Peran, Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Penerbit PT Gramedia Jakarta Utama
- Handoyo, E. (2013). Kebijakan Publik. Widya Karya.
- Hughes,O.E. (1998). Public Management and Administration: An Introduction. New York: ST Martin Press.
- Ilmu, N., Publik, A., & Amuntai, S. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). 3(1), 10–21. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Kemendes RI. (2018). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Kemendes RI.
- Mubaroq, Husni (2024). Upaya Pemerintah Daerah Kudus dalam Pencegahan *Stunting*. ITEKES Cendekia Utama Kudus. Vol. 12, No. 1, April 2024
- Nurlita, Selly (2022). Strategi dan Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Kasembon Dalam Pencapaian Kualitas Pelayanan Yang Lebih Baik. Jurnal Respon Publik. Vol. 14, No. 8, Tahun 2022, Hal: 65-69
- Norsanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). 3(1), 10–21. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah RI.
- Priyono. (2020). Strategi Penurunan *Stunting* Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah *Stunting* di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang. stialana_jurnal,+draft+JGG+VOL.+2+S EPTMBER+2020-7 32. (n.d.).
- Rohman, dkk (2024). Analisis Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Jombang. Jurnal eBA Vol. 11 No.2 Juli 2024
- Susanti, H. (2017). Otonomi Daerah. Magnum Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Divisi Buku Perguruan

Tinggi. PT Raja Grafindo Persada.
Yuniati, Novi (2019). Pelaksanaan Program
Keluarga Berencana Oleh Petugas
Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) di Desa Karangjaladri
Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran. Jurnal MODERAT,
Volume 5, Nomor 1, Februari 2019,
hlm 174-186 Website:
[https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/m
oderat](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat)